



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Nama : **KHAIRUL FAHMI**
Tempat, tanggal lahir : Sungai Tiung, 01-11-1990
Nomor Induk : 6372030111900001
Kependudukan
Pekerjaan : Buruh Harian
Alamat : Sungai Tiung RT.023 RW.008
Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan
Cempaka Kota Banjarbaru

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 244/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 11 Oktober 2018 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 11 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Oktober

Halaman1dari7 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dibawah Nomor 244/Pdt.P/2018/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 257/14/IX/2008 tertanggal 22 September 2008, pada tanggal 20 September 2008 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama **KHAIRUL FAHMI** dan seorang wanita bernama **NORBAYANTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka.
2. Bahwa dalam pernikahannya Pemohon memiliki seorang orang anak bernama **NOR HILALIAH**.
3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Nomor 257/14/IX/2008 tertanggal 22 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, yang semula tertulis :
Tempat dan Tanggal Lahir : **SUNGAI TIUNG, 01 NOPEMBER 1988**
Dan Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan akan merubah Tahun Lahir Pemohon;
menjadi :
Tempat dan Tanggal Lahir : **SUNGAI TIUNG, 01 NOPEMBER 1990**
Karena sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon.
4. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan Sungai Tiung Kota Banjarbaru untuk melakukan Perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin.

Berdasarkan keterangan PEMOHON yang telah disampaikan di atas, maka dengan ini PEMOHON meminta kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan mengeluarkan penetapan yang dikutusnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah pemohon dengan Nomor 257/14/IX/2008 tertanggal 22 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, yang semula tertulis :

Tempat dan Tanggal Lahir : **SUNGAI TIUNG, 01 NOPEMBER 1988**

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi :

Tempat dan Tanggal Lahir : SUNGAI TIUNG, 01 NOPEMBER 1990

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kepadatan kecocokan, berupa :

Pertanyaan Hakim, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang difotokopi dan dilegalisasi dan disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 637203011190001 atas nama Khairul Fahmi tertanggal 7 Desember 2017, selanjutnya disebut Bukti..... P - 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372034808910002 atas nama Norbayanti tertanggal 20 Februari 2016, selanjutnya disebut BuktiP - 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372031201110009 atas nama Kepala Keluarga Khairul Fahmi tertanggal 11 Agustus 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairul Fahmi dengan Nomor : 5995/TLB/VI-1998 tertanggal 5 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, selanjutnya disebut Bukti.....P - 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/14/IX/2008 atas nama Khairul Fahmi dan Norbayanti tertanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut Bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ISMA WAHYUDI

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan perbaikan akta perkawinan Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon Khairul Fahmi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Norbayanti;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai anak yang bernama Nor Hilaliah ;
- Bahwa Dalam Akta perkawinan Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon tahun 1988 seharusnya tahun 1990;
- Bahwa Pemohon baru sekarang memperbaiki Akta perkawinan Pemohon sesuai dengan Karena sesuai dengan Akta Kelahiran suami, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- Bahwa Pemohon mempunyai Akta Nikah Nomor : 257/14/IX/2008 atas nama Khairul Fahmi dan Norbayanti tertanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Saksi AMIR:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan perbaikan akta perkawinan Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon Khairul Fahmi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Norbayanti;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai anak yang bernama Nor Hilaliah ;
- Bahwa Dalam Akta perkawinan Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon tahun 1988 seharusnya tahun 1990;
- Bahwa Pemohon baru sekarang memperbaiki Akta perkawinan Pemohon sesuai dengan Karena sesuai dengan Akta Kelahiran suami, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- Bahwa Pemohon mempunyai Akta Nikah Nomor : 257/14/IX/2008 atas nama Khairul Fahmi dan Norbayanti tertanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perbaikan akta perkawinan Pemohon terkait dengan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/14/IX/2008 atas nama Khairul Fahmi dan Norbayanti tertanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang semula tertulis tahun 1988 menjadi tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1, P – 2, dan P – 3 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Sungai Tiung RT.023 RW.008 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa akta nikah maka didapatkan fakta hukum jika telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama Khairul Fahmi dengan seorang perempuan bernama Norbayanti pada tanggal 22 September 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tahunlahir dalam akta perkawinan yang dimintakan oleh Pemohon tersebut sesuai dengan tahun Pemohon yang sebenar-benarnya berdasarkan keterangan para saksi yang juga pernah melihat dokumen-dokumen dari Pemohon berupa KTP, KK, Akta Kelahiran dan surat-surat terkait dari Pemohon dan telah pula dibuktikan sesuai dengan bukti surat yang diajukan serta Pengadilan tidak menemukan adanya unsur kesengajaan Pemohon untuk menyampaikan

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen atau identitas yang berbeda dengan tujuan tertentu yang berlawanan dengan hukum maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan tempat lahir Pemohon dalam akta perkawinan Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenar-benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen primer lainnya yang telah ada dari Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 142 ayat (3) RBg jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah pemohon dengan Nomor 257/14/IX/2008 tertanggal 22 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, yang semula tertulis tahun lahir Pemohon **1988** menjadi tahun lahir Pemohon **1990**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh **WILGANIA AMMERILIA MARPAUNG, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ANDIRISA, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

ANDIRISA, SH.

WILGANIA AMMERILIA MARPAUNG, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan sidang + PNBP | : Rp. 70.000,- |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)